

Implementation Of Bank Indonesia Regulation Concerning Sharian Short-Term Liquidity Financing In Mandiri Syariah Bank, Manado Branch

Implementasi Peraturan Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado

Fitria Ayu Lestari Niu

Email: fitria.niu@iain-manado.ac.id

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Abstract

Using a qualitative method with eksploratory approach, it finds that Mandiri Syariah Bank Branch Manado has implemented a Bank Indonesia Regulation on Liquidity Financing of the Syariah Mandiri Bank Branch Manado, which has not yet been difficult to meet the statutory reserve requirement in rupiah. But this cannot be ignored given the factors that might be questioned regarding the problem of funds in meeting their clear needs which is unpredictable and can be returned to the internal and external. The existence of this regulation can provide solutions to problems such as Islamic banking to obtain financing from Bank Indonesia by fulfilling the requirements set by Bank Indonesia such as providing collateral containing securities and contributions from the Financial Services Authority.

Keywords: *Funding, Liquidity, Banking, Sharia.* **Pendahuluan**

Abstrak

Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan eksplorasi, ditemukan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Manado telah mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek kepada Bank Syariah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado juga belum menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah. Namun hal ini tidak dapat disepelekan mengingat terdapat faktor-faktor yang mungkin saja dapat berpotensi menjadi risiko adanya kesulitan dana dalam memenuhi kewajibannya yang jelas yang tidak dapat diramalkan dan dihindari baik itu dari intern maupun ekstern. Dengan adanya peraturan ini dapat memberikan solusi terhadap masalah likuiditas khususnya pada perbankan syariah untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti memberikan agunan berupa surat berharga dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci: *Pembiayaan, Likuiditas, Perbankan, Syariah.*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peranan sektor perbankan sebagai lembaga pembiayaan bagi sektor riil yang berperan meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas pada sektor riil dapat meningkatkan iklim dunia usaha dan investasi yang kemudian akan meningkatkan pendapatan nasional (Faisal, 2013). Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank berfungsi sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary* dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dalam peranannya

sebagai fungsi intermediasi, lembaga keuangan tidaklah jauh berbeda dengan perusahaan ataupun perusahaan jasa lainnya. Bank melakukan suatu proses produksi dengan melakukan penyerapan terhadap input simpanan dan menghasilkan output untuk disalurkan kembali kepada masyarakat. Di Indonesia sistem perbankan yang digunakan adalah *dual banking system* dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*). Pada Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga, sehingga profit yang didapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari Bank Syariah serta investasi dari Bank Syariah sendiri (Antonio, 2000). Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum islam. Hingga diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, barulah perbankan syariah memiliki landasan hukum yang jelas. Krisis moneter yang terjadi pada 1997–1998 membuktikan bahwa kinerja sistem islam yang diterapkan oleh perbankan syariah terbukti mampu bertahan menghadapi krisis moneter. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang justru mengalami keterpurukan dan bahkan puluhan diantaranya terpaksa dilikuidasi.

Kondisi makroekonomi dan stabilitas sektor keuangan yang saat ini cukup terjaga perlu dipertahankan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan dan menjaga kepercayaan masyarakat khususnya terhadap perbankan syariah, diperlukan upaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Upaya mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek dimaksud merupakan salah satu cara pencegahan krisis sistem keuangan yang ditempuh melalui penyediaan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah (PLJPS) kepada bank umum syariah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan bahwa penyempurnaan PBI PLJP terutama dilakukan dalam rangka penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Hal tersebut lantaran dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan terutama perbankan tetap diperlukan upaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek.¹ Dengan adanya aturan ini, bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan permohonan PLJP kepada bank sentral. Selanjutnya Tirta Segara menjelaskan, bahwa kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat bank

¹ <https://ekbis.sindonews.com/read/1198535/178/bi-terbitkan-pbi-pinjaman-likuiditas-jangka-pendek-1492598148>

tidak dapat memenuhi kewajiban giro wajib minimum (GWM) primer dalam rupiah.²

Dengan adanya Peraturan BI (PBI) No.19/4/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) bagi bank umum syariah, maka hal ini menjadi suatu bentuk upaya yang ditawarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mengatasi kesulitan likuidasi pada bank umum syariah yang memerlukan dana dalam rangka menjaga stabilitas dan kontinuitas kelangsungan kegiatan usaha dari segi keuangan khususnya pembiayaan likuiditas bank dengan mengajukan permintaan pada Bank Indonesia dengan memenuhi syarat yang berlaku.

Salah satu lembaga bank syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang pada awalnya melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai *follow up* atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSM berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang memilikiaset terbesar dibanding bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Bank syariah mandiri adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang memiliki peran sebagai penghimpundana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan kuranglebih 50% diberikan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Selain itu, fenomena yang terjadi di BSM berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 terkait pendapatan bahwa pendapatan terbesar BSM yaitu bersumber dari pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yang telah disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri akhir tahun 2016 sebesar Rp 36,198 triliun, sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 3,085 triliun dan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp 13,001 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual beli (*murabahah*) di Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan pembiayaan dengan basis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri berhasil bertahan dalam pangsa perbankan terbukti dengan berhasil melakukan

² <https://economy.okezone.com/read/2017/04/20/20/1672175/bi-permudah-bank-lakukan-pinjaman-likuiditas-jangka-pendek>

ekspansi dengan membuka cabang di beberapa ibukota Provinsi dan Kabupaten maupun Kota di Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado yang memiliki dilihat dari tingkat profitabilitas, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya yang mampu memenuhi syarat untuk mengimplemetasikan Peraturan BI (PBI) No.19/4/PBI/2017 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan eksploratori. Berdasarkan laporan keuangan Tahun 2016, dapat dilihat bahwa Bank Syariah Mandiri mampu bersaing dengan Bank Konvensional dan Bank Syariah yang sudah terlebih dulu hadir di Indonesia khususnya Kota Manado. Hal ini menandakan tingkat likuiditas dan solvabilitas yang stabil mampu dilakukan Bank Syariah Mandiri untuk tetap bersaing pada pangsa pasar perbankan yang semakin kompetitif yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan nasabah khususnya pada pembiayaan murabahah namun juga menawarkan fitur perbankan yang terintegrasi dan berbasis digital sesuai kemajuan teknologi yang terus berkembang sehingga memberikan akses dan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi.

Perbankan syariah

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dalam buku Harahap, dkk (2005:3), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003: 27). Adapun fungsi bank syariah baik secara umum berdasarkan beberapa pendapat dalam buku maupun berdasarkan visi dan misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik danadan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalismenya.
- b. Investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana).
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.
- d. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Bank Syariah khususnya Bank Syariah Mandiri mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdaganganlain yang mengandung unsur gharar(tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain

- dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
 - c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
 - d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
 - e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
 - f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah

Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah ataupun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.19/4/PBI/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah yaitu dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral kepada Bank Konvensional atau Bank Syariah yang mengalami kesulitan likuiditas untuk jangka pendek dengan mengajukan permohonan pada Bank Indonesia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut Antonio (2001:160) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Menurut Muhammad (2005:17) pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Tujuan pembiayaan oleh Bank Indonesia kepada Bank Syariah yang membutuhkan dana untuk memenuhi likuiditas jangka pendek, juga

terdefinisi sama halnya dengan tujuan pembiayaan dari bank kepada nasabah. Muhammad (2005), membedakan tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Likuiditas

Dalam terminologi keuangan dan perbankan terdapat banyak pengertian mengenai likuiditas, beberapa diantaranya dapat disebutkan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/simpanan oleh deposan/nasabah. Dengan kata lain, menurut definisi ini suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari nasabah maupun dari para peminjam. Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penanggungan.

Bank dalam menjalankan usahanya dihadapkan pada beragam risiko. Likuiditas merupakan salah satunya. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/2009 likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Sementara itu, *Islamic Financial Service Board* (IFBS) mendefinisikan likuiditas sebagai potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank Islam karena ketidakmampuan bank Islam dalam mendanai peningkatan asetnya dengan biaya yang relatif murah dan tanpa adanya kerugian yang diderita. Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa likuiditas bagi instansi perbankan mencakup dua hal yakni kemampuan bank Islam untuk segera memenuhi liabilitas yang telah jatuh tempo dan kemampuan bank Islam untuk mendapatkan dana baru dengan biaya relatif murah (Wahyudi dan Miranti, 2013:212).

Liabilitas bank yang jatuh tempo adalah jumlah dana simpanan (giro, tabungan, dan deposito) yang akan ditarik kembali oleh nasabah. Sementara dana baru yang dimaksud adalah sumber pendanaan yang diperoleh oleh bank ketika bank membutuhkan dana cepat, untuk mendanai aset atau untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo. Menurut Taswan (2010:245), Pengendalian likuiditas bank merupakan persoalan dilematis, artinya jika bank menghendaki untuk memelihara likuiditas tinggi maka profit akan rendah, sebaliknya kalau likuiditas rendah maka profit menjadi tinggi. Bank yang memiliki likuiditas tinggi, aktivasnya relatif lebih besar pada aktiva jangka pendek, sedangkan bank yang likuiditasnya rendahnya, secara umum porsi dana yang tertanam lebih besar pada aktiva jangka panjang. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Dari pengertian tersebut, bank dikatakan likuid apabila (Chairuddin, 2002):

- a. Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- b. Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhannya, tetapi bank memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas.
- c. Bank tersebut memiliki likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, *call money*, atau penjualan dengan repo (*repurchase agreement*).

Substansi Pengaturan Peraturan Bank Indonesia No.19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah

Bank Umum Syariah (yang selanjutnya disebut Bank) yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan permohonan PLJPS kepada Bank Indonesia. Kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat Bank tidak dapat memenuhi kewajiban giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah. Persyaratan Bank yang dapat memperoleh PLJPS meliputi:

- a. tergolong sebagai Bank solven;
- b. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 2 (dua)
- c. memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI; dan
- d. diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJPS.

Bank mengajukan plafon PLJPS berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM dalam rupiah. Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS. PLJPS yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank menggunakan akad *Al-Muqaradhadh bi Dhaman Ra's al-Mal*. Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS dapat berupa surat berharga syariah, meliputi SBIS, SBSN, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan; dan/atau aset pembiayaan yang memenuhi persyaratan.

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencukupi. Aset Pembiayaan hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS apabila pada saat permohonan PLJPS Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS. Bank menyampaikan laporan daftar aset pembiayaan yang dialokasikan sebagai agunan PLJPS setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK. Dalam hal Bank tidak menyampaikan laporan daftar aset pembiayaan maka Bank tidak dapat mengajukan PLJPS dengan agunan aset pembiayaan.

Mekanisme permohonan PLJPS, pencairan PLJPS, penggantian agunan PLJPS, pembatasan pencairan PLJPS, penghentian pencairan PLJPS, perpanjangan jangka waktu PLJPS, penambahan atau penurunan plafon PLJPS, pelaporan selama periode PLJPS, pelunasan PLJPS, dan eksekusi agunan PLJPS, diatur secara jelas dalam PBI ini. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK antara lain dalam rangka menindaklanjuti permohonan PLJPS, pengawasan terhadap Bank yang menerima PLJPS, eksekusi agunan, dan kegiatan pemeriksaan, diatur secara jelas dalam PBI ini. Jangka waktu PLJPS paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJPS dan dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka waktu PLJPS keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Selama periode pemberian PLJPS atau selama Bank belum melunasi kewajiban PLJPS, Bank dilarang:

- a. melakukan penempatan dana;

- b. menyalurkan pembiayaan baru kepada pihak terkait Bank, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
- c. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait Bank; dan
- d. melakukan pembagian dividen.

Selama periode pemberian PLJPS Bank hanya dapat mengikuti operasi moneter syariah Bank Indonesia yang bersifat ekspansi. Bank Indonesia mengenakan bagi hasil secara harian kepada Bank atas saldo pokok PLJPS. Dalam perhitungan bagi hasil, ditetapkan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebesar 80% (delapan puluh persen). Bagi hasil dihitung dengan menggunakan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia (80%) dikalikan dengan tingkat realisasi imbalan deposito investasi *mudharabah* sebelum distribusi pada Bank yang menerima PLJPS. Dalam hal Bank belum melunasi saldo pokok PLJPS pada saat jatuh waktu, Bank dikenakan kewajiban membayar (*gharamah maliyah*). Pengenaan kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) dilakukan sampai dengan Bank melunasi saldo pokok PLJPS.

Bank yang menerima PLJPS wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK yang meliputi:

- a. laporan penggunaan PLJPS;
- b. laporan kondisi likuiditas Bank;
- c. laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum;
- d. laporan agunan dalam hal terdapat sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan Bank Indonesia, pelunasan pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah Bank, dan/atau aset pembiayaan yang mengalami penurunan kolektibilitas.
- e. rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; dan
- f. laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJPS menjadi beban Bank. Bank yang melanggar ketentuan dalam PBI PLJPS atau tidak melunasi PLJPS pada waktunya akan dikenakan sanksi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratori untuk mencapai tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Bank Indonesia tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau gabungan keduanya yang disebut triangulasi. Informan kunci ditetapkan secara *purposive sampling* dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, yang terdiri dari Kepala Cabang, *Accounting Officer* dan *Relationship Officer*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Model Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:85) yang terdiri atas *data reduction*, *data display* dan *drawing conclusion/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas internal (*credibility*), uji reliabilitas (*dependability*) dan sampai pada pembuatan kesimpulan/ laporan akhir serta uji objektivitas

(*confirmability*) yang menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

Analisis dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Bank Indonesia No.19/4/PBI/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah

Dengan adanya peraturan terbaru yang dikeluarkan dan disahkan oleh Bank Indonesia sebagai suatu tindak lanjut atas fenomena di dunia perbankan khususnya pada tingkat likuiditas bank baik jangka panjang maupun jangka pendek, merupakan suatu bantuan yang dapat memberikan solusi bagi bank yang mengalami kesulitan dana lancar atau likuiditas. Peraturan Bank Indonesia No.19/4/PBI/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah merupakan suatu produk hukum yang baru saja dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada pertengahan Tahun 2017 sebagai salah satu kepedulian Bank Indonesia terhadap perbankan syariah dimana sebelumnya Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan serupa untuk bank konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi pada peraturan yang berlaku, ditemukan bahwa Bank Syariah Mandiri dengan sangat tanggap dan merespon baik adanya peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah ini dimana peraturan ini dapat menjadi solusi bagi kegiatan pembiayaan yang terhambat oleh masalah likuiditas yang dialami Bank Syariah Mandiri. Respon baik ini dilakukan dalam bentuk penerapan dan pembaharuan informasi terkait peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang terkait dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dinilai penting untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pihak tertentu dalam memberikan pembiayaan maupun bagi pihak yang melakukan analisis likuiditas perusahaan.

Studi dokumentasi pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri diketahui bahwa pendapatan terbesar BSM yaitu bersumber dari pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yang telah disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan cabang pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp 36,198 triliun, sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 3,085 triliun dan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp 13,001 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual beli (*murabahah*) di Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan pembiayaan dengan basis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Indikasi pembiayaan utama dalam perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, simpanan (Dana Pihak Ketiga), Marjin Keuntungan, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dari uraian tersebut diketahui bahwa simpanan (dana pihak ketiga), Marjin Keuntungan, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh terhadap tingkat likuiditas pada Bank Syariah Mandiri.

Berorientasi pada data dalam laporan keuangan dan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan kunci, diketahui bahwa sejauh ini Bank Syariah Mandiri Cabang Manado belum menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah. Namun hal ini tidak dapat disepelekan mengingat terdapat faktor-faktor yang mungkin saja dapat berpotensi menjadi

risiko adanya kesulitan dana dalam memenuhi kewajibannya yang jelas yang tidak dapat diramalkan dan dihindari baik itu dari intern maupun ekstern. Adapun beberapa faktor penyebab sulitnya bank dalam memenuhi kewajibannya dengan tingkat likuiditas yang bermasalah yaitu secara umum disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus kas keluar yang digambarkan dengan sedikitnya jumlah dana dari pihak ketiga berupa simpanan dan deposito dibandingkan dengan jumlah dana yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk kegiatan pembiayaan seperti mudarabah, musyarakah dan murabahah.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya terlebih pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. Oleh karena itu, untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan ukuran *financing to deposit ratio* (FDR), yaitu dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, sepertiantisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban pada bank. Apabila hasil pengukuran jauh berada diatas target dan limit bank tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan beban biaya yang besar. Sebaliknya bila berada dibawah target dan limitnya, maka bank tersebut dapat memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur (*idle money*).

Temuan ini didukung dengan teori manajemen likuiditas yang pada dasarnya adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola dana dan sumber-sumber dana bank agar dapat memelihara posisi likuiditas dan memenuhi segala kebutuhan likuiditas dalam kegiatan operasional bank sehari-hari. Adapun teori yang berkaitan mengenai manajemen likuiditas khususnya pada Bank Syariah Mandiri apabila dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia No.19/4/PBI/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah yaitu Teori Pinjaman Komersial (*Commercial Loan Theory*).

Teori pinjaman komersial ini menitik beratkan pada sisi aktiva dari hal neraca bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Menurut teori ini likuiditas bank dapat terjamin apabila aktiva produktif bank yang terdiri dari kredit jangka pendek dicairkan dalam kegiatan usaha yang berjalan secara normal. Apabila bank akan memberikan kredit dengan jangka yang lebih panjang, hendaknya sumber dana diambil dari modal bank dan sumber dana jangka panjang. Bank hanya harus memberi kredit-kredit berjangka pendek, seperti kredit yang digunakan untuk modal usaha kerja untuk memproses suatu produksi yang bersifat sementara, misalnya pertanian. Sebelumnya, bank-bank menitikberatkan portofolio kreditnya sebagai sumber tambahan likuiditas hingga, karena saat itu tidak banyak alternatif lain sebagai sumber likuiditas. Secara implisit teori ini menganggap bahwa likuiditas dapat terpenuhi dengan hanya mengendalikan sumber dari peluasan dan atau pembayaran kredit oleh nasabah. Padahal penarikan dan pencairan kredit dapat melebihi likuiditas yang hanya bersumber dari peluasan kredit.

Adanya peraturan Bank Indonesia untuk memberikan pembiayaan likuiditas jangka pendek bagi bank syariah perlu dianalisis dengan melihat peraturan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan dimana tercantum bahwa pengertian dari pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sehubungan dengan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dan juga lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana kepada bank konvensional dan bank syariah atau fasilitas pembiayaan pada perbankan, Bank Indonesia mensyaratkan Bank yang dapat memperoleh PLJPS yaitu harus tergolong sebagai Bank solven, memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 2 (dua), memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI dan diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJPS.

Bank mengajukan plafon PLJPS berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM dalam rupiah. Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS. PLJPS yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank menggunakan akad *Al-Muqaradhadh bi Dhaman Ra's al-Mal*. Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS dapat berupa surat berharga syariah, meliputi SBIS, SBSN, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan; dan/atau aset pembiayaan yang memenuhi persyaratan.

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencukupi. Aset Pembiayaan hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS apabila pada saat permohonan PLJPS Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS. Bank menyampaikan laporan daftar aset pembiayaan yang dialokasikan sebagai agunan PLJPS setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK. Dalam hal Bank tidak menyampaikan laporan daftar aset pembiayaan maka Bank tidak dapat mengajukan PLJPS dengan agunan aset pembiayaan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada hasil wawancara dan studi dokumentasi dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Manado telah mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek kepada Bank Syariah dengan melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat menerapkannya pada saat bank mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar. Adanya peraturan ini dapat memberikan solusi terhadap masalah likuiditas khususnya pada perbankan syariah untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti memberikan agunan berupa surat berharga dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Daftar Pustaka

- Antonio, M.S. 2000. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Tazkia Institute. Jakarta.
- Antonio, M.S. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Chairuddin, NST. 2002. Analisis Posisi Likuiditas. Fakultas Ekonomi. Universtas Sumatera Utara.
- Faisal, Ryantiar Fahmi. 2013. *Peran Pembiayaan Bank Syariah dalam Pengembangan Sektor Riil (Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya)*. Jurnal Ilmiah Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Harahap, Sofyan S., Wiroso dan Muhammad Yusuf. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Cetakan 1. LPFE Usakti. Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi *Bank Umum*
- Peraturan BI (PBI) No.19/4/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS)
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- Wahyudi, Imam dan Miranti Kartika Dewi. 2013. *Manajemen Resiko Bank Islam*. Salemba Empat. Jakarta.
- <https://ekbis.sindonews.com/read/1198535/178/bi-terbitkan-pbi-pinjaman-likuiditas-jangka-pendek-1492598148>
- <https://economy.okezone.com/read/2017/04/20/20/1672175/bi-permudah-bank-lakukan-pinjaman-likuiditas-jangka-pendek>